

PENETAPAN HUKUM ITS BAT NIKAH SIRI DI PENGADILAN AGAMA  
PALEMBANG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 1829/PDT.G/2016/PA.PLG)

Oleh:

MIFTAH RIZKA HAYATI

NIM: 912 17 052

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Palembang



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PALEMBANG, 2019

**Judul: PENETAPAN HUKUM ITS BAT NIKAH SIRI DI PENGADILAN  
AGAMA PALEMBANG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 1829/  
PDT.G/2016/PA.PLG)**

**Nama : MIFTAH RIZKA HAYATI**  
**N I M : 912 17 052**  
**Bidang Kajian Umum : Hukum Keperdataan**  
**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**

**MENYETUJUI**

**Dosen Pembimbing**

**Pembimbing I**



**Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum**

**Pembimbing II**



**Dr. Holijah, SH., MH**

**MENGETAHUI,**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**

**Program Pascasarjana**

**Universitas Muhammadiyah Palembang**




**Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum**


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua**


:   
Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum


**Sekretaris**

:   
Dr. Holijah, SH., MH

**Anggota**

: 1.   
Dr. H. Erli Salia, SH., MH

: 2.   
Dr. Saipuddin Zahri, SH., MH

: 3.   
Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum

**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**

**Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum.**

**Tanggal Lulus Ujian : 31 Juli 2019**

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : MIFTAH RIZKA HAYATI

NIM : 91217052

BKU : HUKUM KEPERDATAAN

JUDUL TESIS : PENETAPAN HUKUM ITS BAT NIKAH SIRI DI  
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG (STUDI KASUS  
PERKARA NOMOR : 1829/PDT.G/2016/PA.PLG)

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan baik strata satu, strata dua dan atau strata tiga di suatu perguruan tinggi dan atau pendidikan lain. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya di jelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Apabila saya melanggar pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku.

Palembang, 31 Juli 2019



Miftah Rizka Hayati

## A B S T R A K

### **PENETAPAN HUKUM ITSBAT NIKAH SIRI DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 1829/PDT.G/2016/PA.PLG)**

Nikah siri adalah suatu fenomena tersendiri di masyarakat. Nikah siri dilaksanakan dengan berlandaskan rukun dan syarat-syarat pernikahan sebagaimana yang ditentukan dalam hukum perkawinan Islam. Pada sisi hukum negara, nikah siri adalah pernikahan yang tidak tercatat, karena pernikahan itu tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga dengan demikian negara tidak menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terikat dalam perkawinan siri tersebut. Pada titik ini pernikahan siri berpotensi menimbulkan problematika hukum. Untuk itu, maka hukum perkawinan Islam di Indonesia mengatur apa yang disebut sebagai Permohonan itsbat nikah yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam. Itsbat nikah adalah suatu upaya permohonan penetapan pengesahan perkawinan siri kepada pihak Pengadilan Agama setempat. Sehubungan dengan hal ini, Penulis dalam penulisan Tesis ini melakukan penelitian dan riset dengan melakukan studi kasus, dalam perkara permohonan itsbat nikah Perkara Nomor:1829/Pdt.G/2016/PA.Plg. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian Tesis ini adalah 1) Bagaimanakah penerapan penetapan itsbat nikah Pengadilan Agama Palembang bagi pihak-pihak terkait dari pernikahan siri di Pengadilan Agama? 2) Apakah akibat hukum dari dikeluarkannya penetapan putusan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, terkait dengan masalah yang timbul dari pernikahan siri?

Terhadap pokok permasalahan tersebut, setelah dilakukan penelitian dan analisis, menggunakan metodologi penelitian hukum sosiologis. Adapun hasil penelitian, 1) Penerapan penetapan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Palembang, bagi pihak-pihak yang terkait dari pernikahan siri, Pengadilan Agama Palembang adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan, kemudian diputuskan akta nikah dari pernikahan siri, menjadi suatu pernikahan yang dicatatkan di mata hukum negara dan hukum Islam, setelah bukti-bukti yang diajukan mengenai syarat-syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Ketua MARI No.KMA/032/SK/2006 dan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya Pengadilan dengan penetapannya itu memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat mencatat pernikahan tersebut. 2) Akibat hukum dari penetapan putusan itsbat nikah siri, yang mulanya tidak tercatat pada negara menjadi diakui dan tercatat di negara. Dan negara akan menjamin hak-hak dan kewajiban hukum pada masing-masing pihak yang terlibat dalam pernikahan siri.

**Kata Kunci: Penetapan Hukum, Nikah Siri, Pengadilan Agama.**

## ABSTRACT

### **DETERMINATION ACT OF SIRI MARRIAGE IN PALEMBANG RELIGION COURT (CASE STUDY NUMBER : 1829/PDT.G/2016/PA.PLG)**

Marriage is a separate phenomenon in society. Siri marriage is carried out with harmony and marriage conditions as determined in the Islamic marriage law. On the side of state law, siri marriage is a marriage that is declared illegal, because the marriage is not registered and is not registered with the Office of Religious Affairs (KUA) so that the state does not guarantee the rights and obligations of each party bound to the marriage. At this point, siri marriage has the potential to cause legal problems. For this reason, the Islamic marriage law in Indonesia regulates what is referred to as the Application for marriage law which is regulated in the Compilation of Islamic Law. Its marriage is an attempt to petition the establishment of a siri marriage to the local Religious Court. In connection with this matter, the author in writing this thesis conducts research and research by carrying out case studies, in the case of application for marriage, case number: 1829/Pdt.G/2016/PA.Plg. The problem in the research of this thesis is 1) How is the application of the stipulation the marriage of the Palembang Religious Court to the relevant parties of the siri marriage in the Religious Court? 2) Are the legal consequences of the issuance of a marriage decision from the Religious Court related to problems arising from siri marriage?

The subject matter, after conducting research and analysis, uses sociological legal research methodology. 1) The determination of the marriage permit application in the Palembang Religious Court, for the parties involved in the siri marriage, the Palembang Religious Court decides based on the facts revealed at the hearing that the application for the marriage certificate was submitted, it was decided that siri marriage would become a legal marriage in the eyes of state law and Islamic Law, after the evidence submitted regarding the terms and pillars of marriage had been fulfilled as stipulated in Head of MARI Number KMA/032/SK/2006 and Compilation of Islamic Law, then the Religious Court will see the reason why the marriage held by the parties are not recorded and are not registered with the Local Office of Religious Affairs (KUA). 2) The legal consequences of the stipulation of the decision on the siri marriage certificate of the Palembang Religious Court are : The siri marriage is an illegal marriage, so with the decision of the Religious Court that ratifies the Petitioner's marriage, in the eyes of the state marriage law becomes a legal marriage, then the country will guarantee legal rights and obligations for each party involved in the siri marriage.

**Keywords: Determination of Law, Siri Marriage, Religious Court.**

## KATA PENGANTAR

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur pertama-tama Penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan nikmat dan ridho-Nya dengan tiada henti-hentinya, sehingga oleh karenanya Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Shalawat dan salam juga Penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, berikut keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Penulisan Tesis ini adalah dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan Tesis ini sebagai suatu karya ilmiah yang sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran senantiasa Penulis harapkan dari berbagai pihak, agar kelak diharapkan secara akademik ada manfaat yang dapat dipetik oleh berbagai pihak terkait dengan materi penulisan Tesis ini. Adapun Tesis ini Penulis tulis dengan judul: **PENETAPAN HUKUM ITSBAT NIKAH SIRI DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 1829/PDT.G/2016/PA.PLG)**. Dan Tesis ini adalah sebuah karya tulis yang disajikan dengan mengambil topik bahasan terkait dengan fenomena sosial dan hukum dalam konteks hukum perkawinan Islam di Indonesia, yaitu nikah siri. Tentu saja dari perspektif penulisan Tesis ini banyak

sekali hal-hal yang menarik dari segi hukum dan sosial untuk dipelajari lebih lanjut untuk menambah wawasan keilmuan Penulis dari penulisan Tesis ini.

Selanjutnya, dalam konteks penulisan Tesis ini, Penulis harus mengakui bahwa banyak sekali masukan, kritik, saran, dan diskusi-diskusi yang Penulis laksanakan dengan berbagai pihak. Semua itu akhirnya dirasakan sangat membantu Penulis untuk menambah bobot ilmiah dari penulisan Tesis ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis memberikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE., MM, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus juga bertindak selaku Pembimbing I dalam penulisan Tesis ini;
4. Ibu Hj. Nursimah, SE., SH., MH, selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Dr. Holijah SH., MH, selaku Pembimbing II dalam Penulisan Tesis ini;
6. Ibu Dra. Hj. Nadimah, Hakim Pengadilan Agama, pada Pengadilan Agama Palembang;




7. Staff administrasi dan karyawan Pengadilan Agama Palembang, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang banyak membantu Penulis;
8. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen dalam lingkungan Program studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Seluruh staff administrasi dalam lingkungan Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
10. Orangtua dan saudara-saudara Penulis yang telah tiada henti-hentinya memberikan dukungan agar Penulis dapat segera merampungkan pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
11. Rekan-rekan sesama mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, karena keterbatasan ruang dan waktu.

Penulis menghaturkan maaf yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah Penulis repotkan dengan adanya aktivitas penulisan Tesis ini. Tentu tidak tertutup kemungkinan ada pihak-pihak yang mengalami perlakuan yang tidak semestinya dari Penulis terkait dengan aktivitas penulisan Tesis ini, maka sudah seharusnya Penulis menghaturkan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT memberikan ridho dan pahala yang setimpal atas kebesaran jiwa para pihak yang terkait dalam penulisan Tesis ini.

Akhir kata, segala kritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati. Dan untuk itu Penulis ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum  
Wr.Wb.

Palembang, 31 Juli 2019

Penulis,



MIFTAH RIZKA HAYATI

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I        PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	14
C. Ruang Lingkup.....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
1. Tujuan Penelitian.....	15
2. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	17
1. Kerangka Teoritis.....	16
2. Kerangka Konseptual.....	23
F. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Jenis dan Sumber Data .....	26
3. Teknik Pengumpulan Data.....	27
4. Teknik Pengolahan Data .....	29

	5. Analisa Data.....	29
	G. Sistematika Penulisan .....	30
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
	A. Pengertian dan Fenomena Kawin Siri.....	32
	B. Problematika Hukum Nikah Siri.....	47
	C. Pengertian Itsbat Nikah dan Latar Belakang Itsbat Nikah.....	53
	D. Itsbat Nikah sebagai Produk Hukum .....	61
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Penerapan Penetapan Itsbat Nikah Siri Pengadilan Agama Palembang bagi Pihak-Pihak yang Terkait dari Pernikahan Siri di Pengadilan Agama.....	68
	1. Kasus Permohonan Itsbat Nikah Dalam Perkara Nomor: 1829/Pdt.G/2016/PA.Plg.....	74
	2. Analisis Permohonan Itsbat Nikah Berdasarkan Studi Kasus Perkara Nomor: 1829/Pdt.G/2016/ PA.Plg .....	85
	B. Akibat Hukum Dikeluarkannya Penetapan Putusan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama .....	97
<b>BAB IV</b>	<b>P E N U T U P</b>	
	A. Kesimpulan .....	106
	B. Saran.....	107
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang.**

Apabila dicermati ada banyak sekali *relasi* (hubungan) antar manusia dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial. Seperti misalnya *relasi* (hubungan) terkait dengan bisnis atau kerjasama usaha dibidang ekonomi, diantaranya adalah *relasi* (hubungan) utang piutang, jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan lain sebagainya. Ada pula *relasi* (hubungan) antar manusia yang terkait dengan bidang kemanusiaan, seperti misalnya bantuan bencana alam terhadap orang-orang (masyarakat) yang membutuhkan bantuan sandang, pangan, papan yang terkena suatu bencana alam. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk *relasi* (hubungan) antar manusia yang lain.

Masih dalam lingkup *relasi* (hubungan) antar manusia, dalam konteks fitrah manusia sebagai makhluk yang secara naluriah memiliki kecenderungan untuk mengembangkan diri berketurunan, maka hal itu sangat ketat dan rinci diatur dalam ajaran agama.<sup>1</sup> Dalam ajaran agama Islam hal demikian pun berlaku. Ajaran agama Islam menggariskan secara tegas bahwa manusia (yang beragama Islam) dalam mendapatkan keturunannya, terlebih dahulu mesti melalui proses perkawinan. Dengan demikian suatu proses perkawinan yang mesti ditempuh seseorang sebelum yang bersangkutan memperoleh keturunan, secara *etimologi* hal itu diartikan sebagai

---

<sup>1</sup>Max Weber, *Sosiologi Agama A Handbook*, Terjemahan dari buku *The Sociology of Religion*, oleh Yudi Santoso, Penerbit IRCiSoD, Yogyakarta, 2012, hlm. 478.

langkah untuk berkeluarga. Pengertian keluarga secara operasional adalah suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan. Perikatan itu membawa pengaruh pada adanya rasa “saling berharap” (*mutual expectation*) yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan dengan kekuatan hukum serta secara individu saling mempunyai ikatan batin.<sup>2</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan perkawinan (menikah) adalah suatu pintu gerbang untuk memasuki suatu dunia baru yang dinamakan dunia keluarga. Pada saat seseorang telah memasuki dunia keluarga, disana telah berlaku hukum-hukum baru yang secara otomatis mengikat bagi para pihak yang telah melewati pintu gerbang pernikahan tersebut. Hukum-hukum baru (hukum keluarga) tersebut secara terperinci diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum (Undang-Undang dan lain sebagainya), baik ketentuan hukum perdata pada umumnya (sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) maupun ketentuan hukum khusus (yang hanya berlaku bagi para pihak yang beragama Islam saja, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Kompilasi Hukum Islam).

Secara *etimologis* kata kawin (nikah) mempunyai beberapa arti. Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, dalam bukunya *Kifayah Al-*

---

<sup>2</sup>Hammudah ‘Abd Al-Ati, *Keluarga Muslim* (Terjemahan dari *The Family Structure in Islam*), Penerbit Bina Ilmu, Surabaya, 1984, hlm. 29.

*Akhyar*, menyatakan nikah (kawin) dapat diartikan berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.<sup>3</sup>Pada hakikatnya makna nikah adalah persetubuhan.Kemudian secara *majaz* diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab-akibat.<sup>4</sup>

Menurut Imam Hanafi, nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>5</sup> Menurut Imam Malik, nikah (kawin) adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.<sup>6</sup> Menurut ulama *muta'akhirin*, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.<sup>7</sup>

Pada dasarnya, suatu perkawinan dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu: pertama perkawinan dilihat dari sudut hukum. Kedua, perkawinan dilihat dari sudut sosial. Dan ketiga perkawinan dilihat dari sudut agama.<sup>8</sup>Bahwa dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh karena itu,dalam Kitab suci **Al-Qur'an**,surat *An-nissa'* (4):21 dinyatakan: “*Dan mereka (istri-istrimu) telah*

---

<sup>3</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Penerbit Kencana, 2016, hlm. 23.

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit Aksara, Cetakan 1, Jakarta, 1996, hlm. 1.

<sup>6</sup>Mardani, *Op.Cit.*

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cetakan Kelima, Penerbit Universitas Indonesia UI Press, hlm. 47.

*mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*” Perkawinan adalah perjanjian yang kuat, disebut dengan kata-kata *“mitsaqan ghalizhan”*. Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya: (a). Cara mengadakan ikatan telah diatur terlebih dahulu, yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu; (b). Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perjanjian telah diatur, yaitu dengan prosedur *talak*, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq*, dan sebagainya.

Dalam sudut pandang perkawinan dilihat dari segi sosial, maka dapat dinyatakan bahwa dalam masyarakat setiap bangsa, ditemukan suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak menikah.

Adapun tentang perkawinan yang dilihat dari segi agama, maka tentang hal ini perkawinan dianggap sebagai suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah prosesi yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami istri atau saling meminta pasangan hidup dengan menggunakan nama Allah, sebagaimana yang terkandung dalam QS *An-nissa* (4):1, *“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”*



Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Berdasarkan definisi tersebut di atas, berarti yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad nikah. Akad nikah yaitu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 1 huruf c Kompilasi Hukum Islam).

Dalam melaksanakan suatu pernikahan, tentu saja setiap orang melakukan hal itu dengan dilandasi suatu tujuan, yaitu:

1. Dalam upaya membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, Cetakan Pertama, 1975, hlm. 43.

2. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah.<sup>10</sup> Terkait dengan hal ini, telah ditegaskan dalam QS *Ar-ruum* (30):21: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.”*;
3. Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah didalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur;
4. Untuk memenuhi tuntutan jahat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang berbahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari’ah.<sup>11</sup>

Disini perlu pula disinggung tentang syarat syahnya perkawinan (nikah).

Suatu perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Adanya mempelai (laki-laki dan perempuan);
2. Adanya wali;
3. Adanya saksi-saksi;
4. Mengucapkan ijab kabul;
5. Adanya mahar.

---

<sup>10</sup>Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam*, Penerbit Pustaka Pelajar bekerjasama dengan STAIN Bengkulu, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2008, hlm. 148.

<sup>11</sup>Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Loc.Cit, hlm 26-27.

Bahwa pada sisi lain suatu aktivitas pernikahan, sesuai dengan ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mestilah dilakukan pencatatan (pencatatan perkawinan). Pencatatan perkawinan adalah suatu kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam. Sedangkan bagi pihak yang bukan beragama Islam, pencatatan pernikahannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).<sup>12</sup>

Ketentuan hukum yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana pada pasal dimaksud dinyatakan, *bahwa “Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”* Kemudian peraturan lain yang mengatur tentang pencatatan perkawinan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana pada Peraturan Pemerintah dimaksud pengaturan tentang pencatatan perkawinan diatur pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. Ketentuan lainnya yang mengatur tentang pencatatan perkawinan adalah berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang mana tentang hal dimaksud, pengaturannya terdapat di dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7. Pasal

---

<sup>12</sup>Saifuddin Afief, *Notaris Syariah Dalam Praktik Jilid Ke I Hukum Keluarga Islam*, Penerbit Darunnajah Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 137.

5 Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disingkat KHI) menyatakan sebagai berikut:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus tercatat;
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam(KHI) menyatakan sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. Hilangnya akta nikah;

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan atau pernikahan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan *bukti autentik* tentang telah terjadinya perkawinan sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.<sup>13</sup> Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pencatatan perkawinan, yaitu:<sup>14</sup>

1. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak;
2. Adanya kepastian hukum pada gilirannya akan membantu proses terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dengan demikian, maka pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, bagi suami maupun istri.

---

<sup>13</sup>D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga; Hak dan Kedudukan Anak di Luar kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Penerbit Prestasi Pustakarya, Cetakan 1, Jakarta, hlm. 142.

<sup>14</sup>Saifuddin Arief, *Op.Cit.*, hlm. 137

Sebaliknya, apabila suatu perkawinan tidak tercatat, maka hal itu akan menimbulkan dampak negatif, yaitu:<sup>15</sup>

1. Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik suami maupun istri;
2. Jika di kemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apa pun secara hukum. Pelaku yang mangkir dari kewajibannya, secara hukum tidak berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan terhadap pasangannya. Sebab ikatan yang dibangun dalam perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan perkawinan tersebut dianggap tidak sah di mata hukum, karena tidak tercatat. Dengan demikian perkawinan yang dilangsungkan tanpa didaftarkan dan dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan *kemudhoratan* dan pengingkaran kewajiban dalam ikatan perkawinan.

Perkawinan yang tidak didaftarkan dan dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Nikah tersebut yang populer di masyarakat Indonesia sebagai kawin siri atau kawin di bawah tangan. Kata “*siri*” merupakan serapan dari bahasa Arab yang artinya rahasia. Nikah Siri dalam terjemahan bebasnya diartikan sebagai ‘*nikah di bawah tangan*’

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 138.

atau nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak dilegalisasi dengan payung hukum positif.<sup>16</sup>

*Perkawinan secara siri* atau *perkawinan di bawah tangan* ini, sebetulnya secara Hukum Agama Islam (berdasarkan ketentuan syarat syahnya perkawinan) adalah sah. Artinya pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan siri atau nikah di bawah tangan tersebut di mata agama (Islam) telah sah sebagai suami istri, dan dengan demikian sang suami halal menggauli istrinya tersebut, tanpa terkena sanksi dari Allah (Tuhan) berupa dosa, dan apabila dari perkawinan tersebut melahirkan anak-anak, maka anak-anak tersebut di mata agama (Islam) tetap diakui sebagai anak sah, bukan sebagai "*anak haram*".

Namun demikian apabila melihat dari dampak negatif dari suatu pernikahan siri atau nikah di bawah tangan sebagaimana tersebut di atas, maka sesungguhnya sangat mahal harga yang harus dibayar apabila kemudian muncul suatu masalah dalam suatu keluarga dimana pihak suami dan istri yang terikat dalam ikatan keluarga dimanalandaskan pernikahannya adalah pernikahan yang dilakukan secara siri atau nikah di bawah tangan.

Bahwa besarnya dampak negatif dari suatu perkawinan yang tidak tercatat dan terdaftar, akan sangat merugikan bagi para pihak yang termasuk dalam hal melakukan perkawinan siri. Dan jumlah para pihak yang melangsungkan pernikahan

---

<sup>16</sup>"*Kontroversi RUU Nikah Siri*", Reportase dalam Majalah Rukun Umat, Terbitan Kanwil Kementerian Agama RI, Edisi 19, Tahun III, Februari 2010, hlm. 06.

siri di dalam masyarakat sangatlah banyak. Untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan hal itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan solusi agar perkawinan demikian mempunyai legalitas dan kekuatan hukum yaitu dengan mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menurut Peter Salim, itsbat nikah memiliki pengertian, penetapan tentang kebenaran nikah. Sedangkan jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam, akan tetapi tidak di catat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pejabat Pencatat Nikah (PPN).<sup>17</sup>

Terkait dengan penerapan Itsbat Nikah ini di Pengadilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: KMA/032/SK/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ini, Pengadilan Agama yang memeriksa dan memutuskan permohonan itsbat nikah sedikit banyak telah mempunyai pedoman pemandu tentang bagaimana cara menangani suatu perkara permohonan itsbat nikah yang sebelumnya hal ini masih memerlukan sistem panduan yang baku berlaku bagi semua Pengadilan Agama.

Terkait dengan penulisan Tesis ini yang menitik-beratkan pada penelitian mengenai praktik penerapan itsbat nikah di Pengadilan Agama Palembang, maka

---

<sup>17</sup>Data dari Gotzlan-Ade. *Blogspot.Com/2014/02/Itsbat Nikah*, hlm. 17.



sehubungan dengan hal itu, perlu ditelaah atau diteliti secara *komprehensif* (menyeluruh) sebuah kasus permohonan itsbat nikah yang menjadi studi kasus dalam penelitian Tesis ini. Dengan menerapkan studi kasus dalam penulisan Tesis ini diharapkan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, nantinya akan terjawab secara akademik. Kasus tersebut yaitu suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Palembang hingga sampai ketingkat kasasi yang diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kasus yang diteliti tersebut adalah kasus yang terdaftar di Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor Register: 1829/Pdt.G/2016.PA.Plg, tanggal 31 Mei 2017.

Kasus dengan Nomor Perkara 1829/Pdt.G/2016/PA.Plg yang menjadi pokok bahasan dalam Penelitian Tesis ini, menurut Penulis dapat dijadikan sumber penelitian terkait dengan tema penulisan Tesis ini, karena pada kasus ini terangkum berbagai permasalahan seperti misalnya, adanya pernikahan yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), namun perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk dinyatakan syah, adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat pernikahan yang tidak terdaftar tersebut, munculnya berbagai aspek hukum dari pernikahan yang tidak terdaftar tersebut, munculnya keberatan dari pihak yang dimintakan itsbatnya, dan masih banyak lagi hal lainnya. Kesemua permasalahan tersebut terjawab dalam putusan atau penetapan yang diberikan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama Palembang), tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama Palembang), dan tingkat kasasi (Mahkamah Agung).

Dengan melihat uraian-uraian sebagaimana dijelaskan secara panjang lebar di atas, untuk selanjutnya menarik untuk diteliti sejauhmana pengaruh putusan itsbat nikah Pengadilan Agama dalam mengantisipasi problematika hukum yang muncul akibat dari perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan yang sebetulnya hal ini merupakan fenomena yang sangat marak di dalam masyarakat. Bertitik tolak dari pemikiran itu, maka selanjutnya menarik bagi penulis untuk meneliti dalam pengajuan tesis ini terkait dengan hal itu, yang selanjutnya Tesis ini mengambil judul: **PENETAPAN HUKUM ITSBAT NIKAH SIRI DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 1829/PDT.G/2016/PA.PLG).**

### **B. Permasalahan.**

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, maka dalam penulisan Tesis ini Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama bagi pihak-pihak yang terkait dari pernikahan siri di Pengadilan Agama ?
2. Apakah akibat hukum dari dikeluarkannya penetapan putusan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama, terkait dengan masalah yang timbul dari pernikahan siri ?

### **C. Ruang Lingkup.**

Untuk memberikan batasan tentang pokok permasalahan maupun pokok bahasan dalam penulisan Tesis ini, maka Penulis terlebih dahulu memberikan batasan dalam bentuk ruang lingkup. Adapun ruang lingkup dalam pembahasan Tesis ini

adalah, pertama, terbatas pada akibat hukum dari telah dikeluarkannya penetapan putusan itsbat nikah dari suatu Pengadilan Agama, terkait dengan problematika hukum yang timbul dari suatu pernikahan siri (nikah dibawah tangan). Yang kedua adalah pembahasan terbatas hanya pada bagaimana penerapan dari telah dikeluarkannya penetapan itsbat nikah bagi pihak-pihak yang terkait, sehubungan dengan problematika hukum yang timbul dari suatu pernikahan siri (nikah di bawah tangan).

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.**

##### 1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui dan memahami proses analisis hukum tentang bagaimana penerapan dari suatu penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama bagi pihak-pihak yang terkait, sehubungan dengan problematika hukum yang timbul dari suatu pernikahan siri (nikah di bawah tangan).
- b. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum atau dampak dari dikeluarkannya penetapan Itsbat Nikah oleh Pengadilan Agama, dalam kaitannya dengan adanya problematika hukum yang timbul dari suatu pernikahan siri (nikah di bawah tangan).

##### 2. Manfaat Penelitian.

Dari penelitian Tesis ini diharapkan adanya dua macam manfaat atau kegunaan, yaitu kegunaan secara praktis dan kegunaan secara teoritis akademis, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian diharapkan bermanfaat bagi kalangan akademisi hukum, guna menambah dan melengkapi wawasan serta menambah literature kepustakaan dibidang hukum perdata, terkhusus lagi dibidang hukum perdata Islam, yang mana pokok bahasan tesis ini tentang aspek hukum penetapan itsbat nikah Pengadilan Agama dalam mengatasi problematika hukum dari suatu pernikahan siri (nikah di bawah tangan);
2. Secara praktis, penelitian tesis ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan praktisi, termasuk praktisi hukum yang berkecimpung dalam suatu aktivitas yang terkait dengan problematika pernikahan siri, seperti misalnya:
  - a. Petugas KUA (Kantor Urusan Agama),
  - b. Advokat/Pengacara yang seringkali melakukan litigasi terkait dengan kasus-kasus pernikahan siri (nikah di bawah tangan);
  - c. Pihak kepolisian (yang seringkali menerima laporan tindak pidana yang muncul dari adanya pernikahan siri/nikah di bawah tangan),
  - d. Notaris, yang banyak tidak memahami mengenai adanya upaya hukum Itsbat nikah, sehingga dengan keluarnya putusan Itsbat nikah, akta-akta notaris yang dikeluarkan terkait dengan harta-harta bersama dari suatu pernikahan siri yang seringkali mengabaikan hak-hak istri, menjadi problem tersendiri;
  - e. Ataupun lembaga-lembaga lain yang terkait, seperti misalnya Kelurahan, Kecamatan, Catatan Sipil, khususnya tentang aspek hukum penerapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama dalam mengatasi problematika hukum yang timbul dari pernikahan siri (nikah di bawah tangan).

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.

### 1. Kerangka Teoritis.

Teori menduduki kedudukan yang sangat penting dalam dunia keilmuan, karena teori berfungsi sebagai sarana untuk merangkum serta memahami isu hukum yang dibicarakan secara lebih baik.<sup>18</sup> Terkait dengan pembahasan penelitian tesis ini, teori yang Penulis menggunakan adalah sebagai berikut:

#### a) Teori Tujuan Hukum (Hukum Islam)

Teori Tujuan Hukum Islam pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan 'kemanfaatan' dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.<sup>19</sup> Tujuan mewujudkan 'kemanfaatan' ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur'an: (a). *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al manu'u* (Segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudharat dilarang); (b). *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudoratan dan jangan menjadi korban kemudoratan); (c). *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).<sup>20</sup>

Menurut Achmad Ali, terangkum dalam Teori Tujuan Hukum Islam ini adalah hukum yang bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan, meskipun pada dasarnya tujuan hukum Islam itu sendiri tidak semata-mata dalam rangka

---

<sup>18</sup>Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Study Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia, 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hlm. 37.

<sup>19</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume I (Pemahaman awal), Penerbit Kencana, 2009, hlm. 216.

<sup>20</sup>*Ibid.hlm 216-217.*

mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Definisi keadilan itu sendiri ternyata sangat luas. Masing-masing para ahli hukum menafsirkan keadilan sebagaimana pemahaman mereka. Tercatat beberapa ahli hukum seperti Eugen Ehrlich, Bodenheimer, Mary Frances Berry, Clarence Darrow, Learned Hand, Ellen Morphonios, Benjamin N. Cardozo, dan masih banyak para ahli lain mendefinisikan keadilan berdasarkan penelitian dan pemahaman mereka yang tidak diragukan lagi keandalannya dalam bidang hukum.

Faktor keadilan itu sendiri menurut para ahli, seperti apa yang dikemukakan oleh Laurence M. Friedman, tidak terlepas dari prosedur. Maksudnya adalah, aturan-aturan itu seyogyanya tidak hanya sekedar adil dan tidak memihak, tetapi juga harus dilaksanakan secara jujur, sejalan dengan standar-standar '*prosedur yang semestinya*' dan tanpa memandang ras, kelas, ataupun status sosial lainnya. Hal ini oleh Nonet & Selznick dikatakannya sebagai *keadilan procedural*. Namun akan menjadi masalah pula jika pada akhirnya pada suatu masyarakat justru hanya terpaku pada *keadilan procedural* tanpa diikuti dengan keadilan dari segi substansi aturan itu sendiri.

Terkait dengan keadilan dalam Islam, Lawrence Rosen, Profesor dan Ketua Jurusan Antropology di *Princeton University* serta Profesor Hukum di *Columbia University*, di dalam bukunya *The Justice of Islam, Comparative Perspectives on Islam Law and Society*, menulis, bahwa satu dari lima orang di dunia hari ini hidup dengan tunduk kepada hukum Islam, tetapi adanya *stereotip* tentang doktrin yang sangat kaku atau hukuman keras, mengakibatkan kaburnya pemahaman nilai serta

gaya penalaran yang *mengkarakterisasi* putusan hakim Islam setiap hari. Dengan lebih menitik-beratkan fokus perhatian kita terhadap konteks sosial dan kultur yang lebih luas dari hukum Islam, dapat dilihat bahwa sistem hukum Islam merupakan “*jenis Common Law system*”, dimana keadilan dicari melalui suatu pengkajian seksama dan mendalam, lebih dari sekedar pengkajian fakta, dan keadilan berada tidak dalam ukuran ‘*persamaan*’, tetapi mewujudkan ‘*kesetaraan*’. Sekali lagi ditegaskan, dalam hukum Islam, *keadilan bukan persamaan, tetapi kesetaraan*. Hal itu akan jelas apabila kita mengkaji konsep ‘*gender*’ dari perspektif Islam. Jika konsep Barat menekankan ‘*persamaan kedudukan pria dengan wanita*’, maka konsep Islam menganggap, wanita dan pria dari banyak aspek memang tidak mungkin sama, sehingga bukan ‘*kesamaan gender*’ melainkan ‘*kesetaraan gender*’. Kesetaraan hak-hak dan kewajiban-kewajiban wanita dan pria di muka hukum.<sup>21</sup>

Bahwa untuk lebih memantapkan lagi pemahaman tentang konsep keadilan dalam hukum Islam, seorang ahli hukum Islam, Majid Khadduri, di dalam bukunya *The Islamic Conception of Justice* yang banyak mengupas tentang bagaimana substansi yang terkandung dalam konsep keadilan dalam Islam, yang kemudian di simpulkan oleh Achmad Ali tentang apa yang dimaksud oleh Majid Khadduri tentang konsep keadilan dalam Hukum Islam itu, yaitu:<sup>22</sup>

1. Meluruskan atau mendudukan secara lurus, mengamandemen, atau mengubah;

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm: 240-241.

<sup>22</sup>*Ibid*.

2. Melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang sesat, menuju satu jalan yang lurus dan benar;
3. Sama atau setara atau persamaan atau kesetaraan;
4. Membuat keseimbangan, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang;
5. Mungkin juga bermakna contoh atau misal, suatu ungkapan harfiah yang secara tidak langsung berhubungan dengan keadilan.

b) Teori Penetapan Itsbat Nikah.

Di Indonesia, tentang pokok kekuasaan kehakiman di atur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25, serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 24, yang jika dicermati pula di dalam bagian penjelasan Pasal 24 ayat (1), menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Gusliana HB, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PPU-VII/2009 Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung*, Penerbit RajaGrafindo, Jakarta, 2006, hlm. 142.



Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan *extra judicial*, kecuali-hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan kewenangan yudisial bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan masyarakat (rakyat) Indonesia. Selanjutnya juga dalam konteks itu, Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa: “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*”

Kebebasan hakim perlu dijelaskan disini, bahwa posisi hakim adalah *tidak memihak (impartial judge)*. Sebagaimana pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, istilah ‘*tidak memihak*’ ini haruslah dipahami secara tidak harfiah. Karena pada realitasnya, hakim dalam menjatuhkan putusan ia tetap memihak, namun memihak disini pada kebenaran. Dengan demikian, pemahaman atas prinsip hakim berpihak kepada kebenaran adalah, hakim dalam mempertimbangkan putusannya tidak berat sebelah.

Terkait dengan hal itu, perumusan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang*”. Dan mengadili suatu perkara hukum yang diajukan kepadanya dengan tidak boleh

menolak setiap perkara yang ada padanya. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut: *“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak mengatur atau hukumnya kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*. Seorang Hakim dalam memberikan putusan diperbolehkan terlebih dahulu mendalami suatu permasalahannya, dan bahkan dibenarkan dalam melakukan penemuan hukum dalam putusannya. Selanjutnya pula dalam putusannya hakim pun dibenarkan mengacu pada suatu yurisprudensi, juga dibenarkan dalam putusannya mengacu pada pendapat ahli (hukum), serta pula mengacu pada doktrin.

Hakim pun dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, hal ini dijelaskan di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan: *“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.”*

Terkait dengan problematika yang timbul dari pernikahan siri (nikah di bawah tangan), diantaranya adalah mengenai status anak dari pernikahan siri dimata hukum, harta bersama yang dihasilkan dari pernikahan siri sebagaimana pembagiannya jika mereka berpisah, dan masih banyak lagi permasalahan yang timbul, adalah permasalahan-permasalahan sosial real yang mau tidak mau harus diakui keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Permasalahan ini berpotensi

menjadi *konflik sosial* yang tajam ditengah-tengah masyarakat. Maka dalam konteks ini, hukum harus memberi solusi atas problem sosial yang timbul tersebut.

Dan ternyata pembuat Undang-Undang merasakan adanya permasalahan sosial ini. Maka selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur mengenai suatu lembaga yang disebut sebagai *itsbat nikah*. Menurut Peter Salim, adalah penetapan tentang kebenaran nikah. Dapat pula dipahami mengenai *Itsbat nikah* sebagaimana yang diterangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mengartikan *Itsbat nikah* sebagai pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau pejabat Pencatat Nikah (PPN).

Merujuk pada pemahaman tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa penetapan diberlakukannya *Itsbat nikah* haruslah melalui proses persidangan di Pengadilan, dalam hal ini pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Agama. Dengan demikian bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan *Itsbat nikah* ini, yang bersangkutan mesti menjalani suatu proses persidangan terlebih dahulu di Pengadilan Agama. Dalam proses ini, pihak-pihak yang bersangkutan dihadapkan pada beban pembuktian yang kuat, sehingga Hakim nantinya akan mempertimbangkan sejauhmana dimungkinkannya bagi pihak yang berkepentingan untuk diberikan penetapan putusan *Itsbat nikah*. Yang dapat dipastikan adalah, putusan *Itsbat nikah* yang dikeluarkan hakim Pengadilan Agama, akan merubah segala ketidakpastian

hukum yang sebelumnya mendera para pihak yang terlibat dalam pernikahan siri tersebut.

## 2. Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual dimaksudkan memberikan batasan dan penjelasan dari makna yang terkandung di dalam judul tesis. Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan nantinya dan pendalaman mengenai tema dari judul Tesis yang telah ditentukan. Maka terkait dengan hal itu Penulis memberikan definisi-definisi konsep dari judul Tesis yang Penulis angkat, adapun konsep-konsep tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

### a) Penetapan.

Pengertian penetapan menurut Kamus Hukum adalah, terkait dengan suatu keputusan suatu lembaga Pengadilan, yang disepadankan pengertiannya dari arti kata *coucheren*.<sup>24</sup> Dengan demikian yang dimaksud penetapan disini adalah suatu produk hukum dari lembaga peradilan, dimana produk hukum tersebut berupa hasil proses persidangan di dalam lembaga peradilan. Penetapan tersebut apabila telah diucapkan atau diputuskan di muka persidangan, ia memiliki dimensi mengikat bagi para pihak yang terkait dengan penetapan tersebut.

Suatu lembaga peradilan secara teoritis maupun praktis menghasilkan suatu produk yang terdiri dari dua macam, yaitu putusan dan

---

<sup>24</sup>Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm. 662.

penetapan. Suatu produk hukum berupa putusan dari lembaga peradilan adalah berbentuk produk hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang terimbas dari putusan itu, dimana putusan tersebut muncul yang diawali dari adanya sengketa perkara keperdataan (syariat agama Islam) antara dua pihak atau lebih. Sedangkan suatu produk hukum berupa penetapan dari lembaga peradilan adalah, suatu ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh peradilan (agama) terkait dengan adanya permohonan permasalahan hukum suatu pihak atau beberapa pihak yang sebetulnya tidak dalam keadaan bersengketa, namun ada permasalahan hukum diantaranya.

b) Itsbat Nikah.

Yang dimaksud dengan itsbat nikah adalah, sebagaimana yang dapat dicermati dari rumusan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang.<sup>25</sup>

c) Pengadilan Agama.

Yang dimaksud dengan Pengadilan Agama adalah suatu lembaga peradilan yang melakukan proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang yang beragama Islam.<sup>26</sup> Lebih spesifik Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang bukan merupakan

---

<sup>25</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit., hlm 576.

<sup>26</sup>K.N. Sofyan Hasan, *Hukum Islam*, Penerbit Setara Press, 2018, hlm. 161.

peradilan umum. Jadi Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, yang sifatnya menangani perkara-perkara atau memutus perkara-perkara yang sifatnya tertentu saja, (seperti misalnya perceraian, pembatalan perkawinan, sengketa waris, dan beberapa lainnya), dan hanya berlaku bagi pihak-pihak pencari keadilan yang beragama Islam saja.

d) Nikah Siri.

Nikah siri di dalam masyarakat sama dengan pengertian nikah dibawah tangan. Yang dimaksud dengan nikah siri adalah seorang pria dan seorang wanita telah mengikatkan diri dalam suatu perkawinan dimana berdasarkan hukum agama Islam pernikahan tersebut sah (telah memenuhi syarat-syarat sahnya pernikahan sebagaimana yang disyaratkan dalam agama Islam). Namun perkawinan tersebut tidak terdaftar dan tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai.<sup>27</sup>

## **F. Metode Penelitian.**

### **1. Jenis Penelitian.**

Dalam penulisan Tesis ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Bahwa dalam hal ini Penulis berusaha melihat suatu fakta empiris dan keberlakuan suatu ketentuan hukum yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berwenang, atau pihak-pihak yang terkait dengan hal ini.

---

<sup>27</sup>Diunduh dari situs [www.sumberpengertian.co.id](http://www.sumberpengertian.co.id), diakses Tanggal 8 Maret 2019.

## 2. Jenis dan Sumber Data.

Dilihat dari sumber diperolehnya data, dapat dibedakan antara data primer dan data sekunder serta data tersier. Data primer adalah data-data berupa keterangan dari pihak yang berwenang (ahli), catatan-catatan petugas, maupun mengamati perilikumasyarakat sehari-hari di lapangan (dilingkungan masyarakat). Kemudian data sekunder adalah data-data berupa:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus;
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari rancangan peraturan perundang-undangan, karya-karya ilmiah, artikel-artikel yang ditulis para ahli dan akademisi;
- c. Bahan hukum tersier adalah, bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Untuk merealisasikan konsep-konsep yang telah disusun dengan mengacu pada data sekunder, maka selanjutnya diperlukan data lapangan. Untuk mendapatkan data ini maka Penulis mengadakan penelitian langsung pada objek yang diteliti, yaitu berupa putusan-putusan berupa

penetapan-penetapan dari Pengadilan Agama Palembang, yang terkait dengan perkara permohonan itsbat nikah. Namun data-data tersebut akan mempunyai makna secara substansial setelah Penulis meminta hakim di Pengadilan Agama Palembang memberikan pendapatnya, yang diperoleh Penulis melalui metode wawancara.

Dalam penelitian ini Penulis akan meneliti jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Palembang dalam dua tahun terakhir terkait dengan permohonan Itsbat Nikah, kemudian dari jumlah perkara yang masuk tersebut, Penulis akan memfokuskan pada satu perkara yang mewakili permasalahan hukum dimasyarakat terkait dengan nikah siri, yang mana perkara dimaksud telah diputus oleh Pengadilan Agama Palembang. Namun juga secara sekilas lintas Penulis juga akan menganalisa beberapa penetapan putusan perkara Itsbat nikah lainnya untuk digunakan sebagai perbandingan. Setelah data-data tersebut terkumpul, maka selanjutnya penulis akan melakukan analisa *deskriptif*, sehingga selanjutnya kemudian dilakukan pembahasan.

Kasus atau perkara perkawinan yang dimintakan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama Palembang tersebut, yang menjadi objek penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah perkara Itsbat Nikah Nomor: 1829/Pdt.G/2016/PA.Plg, tertanggal 31 Mei 2017, dimana di dalam perkara tersebut aspek-aspek hukum yang muncul dari akibat nikah siri sangat mewarnai kasus tersebut, sehingga oleh karenanya menurut Penulis kasus



tersebut sangat tepat untuk dijadikan objek penelitian dalam rangka menjawab pertanyaan dalam penelitian Tesis ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Dalam hal ini Penulis melakukan penelitian pada data-data berupa peraturan perundang-undangan, seperti misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Peraturan Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Diteliti pula peraturan-peraturan turunannya yang tentu saja mempunyai korelasi dengan peraturan pokoknya.

4. Teknik Pengolahan Data.

Untuk mendapatkan data primer dalam penulisan tesis ini, yaitu berupa putusan-putusan Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Palembang yang ada hubungannya dengan permohonan Itsbat Nikah, yang sekurang-kurangnya empat buah putusan perkara, dan satu perkara yang khusus nantinya diolah dan dianalisa secara lebih mendalam karena kasus tersebut mewakili problematika sosial dampak dari nikah siri yang mengandung banyak dimensi, serta pula upaya mendapatkan data sekunder lainnya, maka Penulis akan menerapkan metode wawancara kepada narasumber. Penulis akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada aspek hukum dari penetapan Itsbat Nikah bagi para pihak yang berkepentingan. Wawancara akan diarahkan kepada Hakim atau Majelis Hakim yang akan membedah kasus permohonan Itsbat Nikah secara lebih substansial.

## 5. Analisa Data.

Setelah data primer diperoleh dari pihak Pengadilan Agama Palembang, berupa sekurang-kurangnya empat (4) buah kasus atau perkara permohonan penetapan itsbat nikah, dan satu perkara yang menjadi pokok bahasan utama, serta setelah diperoleh pula data berupa peraturan yang mengatur tentang itsbat nikah (sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku), maka selanjutnya dilakukan tahap analisa data.

Secara *limitative analisis* data dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu analisis data yang bersifat *kualitatif* dan analisis data yang bersifat *kuantitatif*. Data yang mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaedah hukum, dianalisa secara kualitatif (data sekunder). Dengan demikian maka dalam tesis ini analisis data akan dilakukan ke dalam bentuk analisis data kualitatif.

## **G. Sistematika Penulisan.**

Penulisan Tesis ini terdiri dari empat (4) Bab. Bab I (Bab Pertama) adalah Pendahuluan, yang terdiri dari, Latar Belakang, Perumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari; Pengertian dan fenomena nikah siri (nikah di bawah tangan), problematika hukum dari nikah siri, Pengertian dan Itsbat Nikah,

penetapan itsbat nikah sebagai produk hukum. Bab III adalah tentang pembahasan Aspek Hukum Penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama terkait dengan problematika hukum yang timbul dari Nikah siri, yang terdiri dari pokok bahasan tentang akibat hukum dari penetapan Itsbat nikah oleh Pengadilan Agama terkait dengan problematika hukum yang timbul dari nikah siri, dan bahasan selanjutnya adalah tentang penerapan penetapan itsbat nikah oleh pihak Pengadilan Agama bagi pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya Bab IV berisi Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Asep Saefudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Penerbit Kencana, Jakarta, Tahun 2013.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2012.
- Amin Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2006.
- Amiur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Study Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2004.
- Arso Sosroatmodjo dan A Wasit Aulawi, *Hukum Perawinan Di Indonesia*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
- Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2010.
- Hamudah 'Abd Al-Ati, *The Family Structure in Islam (Keluarga Muslim)*, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya, 1984.
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, Penerbit Asy-syifa, Semarang, 2001.
- Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Diterjemahkan dari buku berjudul asli an Introduction to Islamic Law, Alih Bahasa Joko Supomo, Penerbit Imperium, Yogyakarta, 2012.
- Karen Leback, *Teori-Teori Keadilan*, Diterjemahkan dari buku berjudul, Six Theories of Justice, Diterjemahkan oleh Yudi Santoso, Penerbit Nusamedia, Ujung Berung, Bandung, 1986.
- Khoirudin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia*, Penerbit Academia & Tazzafa, Yogyakarta, 2007.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Penerbit Kencana, Edisi Pertama, 2016.

Max Weber, *Sosiologi Agama, A Handbook*, Terjemahan dari buku berjudul *The Sociology of Religion*, Diterjemahkan oleh Yudi Santoso, Penerbit IRCiSoD, Yogyakarta, 2012.

Mohd Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 1997.

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2004.

Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Edisi Pertama, Penerbit Kencana, Jakarta, 2011.

Sirajudin M., *Legislasi Hukum Islam*, Pustaka pelajar Bekerja sama dengan STAIN Bengkulu, Yogyakarta, 2008.

Somad Zawawi, *Pendidikan Agama Islam*, Penerbit Universitas Trisaksi, Jakarta, 2004.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

*UUD 1945, Naskah Asli Dan Perubahannya*, Penerbit Pustaka Pergaulan, Cetakan II, Juni 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUH Perdata).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

## **C. Makalah/Artikel**

*Kontroversi Rancangan Undang-Undang Nikah Siri*, Majalah Rukun Umat, Terbitan Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Edisi 19, Tahun III, Februari, 2010.

Wawancara Menteri Agama RI, *Undang-Undang Nikah Siri Masih Wacana*, Majalah Rukun Umat, Terbitan Kantor Wilayah Kementerian Agama, Provinsi Sumatera Selatan, Edisi 19, Tahun III, Februari 2010.

*Hentikan Kontroversi*, *Majalah Rukun Umat*, Terbitan kantor Wilayah Kementerian Agama RI, Provinsi Sumatera Selatan, Edisi 19, Tahun III, Februari 2010.

*Rhoma Irama Angkat Bicara Soal RUU Nikah Siri*, Majalah Rukun Umat, Terbitan Kantor Wilayah Kementerian Agama RI, Provinsi Sumatera Selatan, Edisi 19, Tahun III, Februari, 2010.

*Suryadarma Ali, Nikah Siri Sah*, Majalah Rukun Umat, Terbitan Kantor Wilayah Kementerian Agama Ri, Provinsi Sumatera Selatan, Edisi 19, Tahun III, Februari 2010.

Nasaruddin Umar, *Minimalisir Angka Perceraian Dan Penyelewengan*, Majalah Rukun Umat, Terbitan Kantor Wilayah Kementerian Agama, Provinsi Sumatera Selatan, Edisi 19, Tahun III, Februari, 2010.

#### **D. Internet**

<https://tirto.id>. yang diakses pada tanggal 15 Maret 2019

[www.merdeka.com](http://www.merdeka.com), yang diakses pada tanggal 01 Mei 2019

[www.sumberpengertian.co.id](http://www.sumberpengertian.co.id), diakses tanggal 08 Maret 2019